



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU
PENGADILAN NEGERI TELUK KUANTAN**

Jl. Lintas Teluk Kuantan – Pekanbaru KM. 6,5., Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah
Kab. Kuantan Singingi, Riau 29511. www.pn-telukkuantan.go.id, pntelukkuantan@gmail.com

RELAAS PANGGILAN KEPADA TERGUGAT

Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Tlk

Pada hari Rabu tanggal 19 November 2025 saya Ari Tornando Zai, A.Md.,S.H Jurusita pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2025/PN Tlk;

TELAH MEMANGGIL SECARA RESMI

UMAR, Alamat Terakhir Desa Giri Sako, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, **Saat ini tidak diketahui alamat dan keberadaannya**, Sebagai **Tergugat**;

untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang diselenggarakan di:
Jalan : Jl. Lintas Pekanbaru, Desa Jake, Kebun Nenas, Kab. Kuantan Singingi;
Hari : Senin;
Tanggal : 1 Desember 2025;
Pukul : 10.00 WIB;
Agenda : Kehadiran Para Pihak (Pembacaan Gugatan).

dalam perkara perdata antara:

RINA ASIH Sebagai Penggugat;

MELAWAN

**UMAR Sebagai Tergugat;
BPN Kab. Kuantan Singingi Sebagai Turut Tergugat;**

Panggilan ini saya Jalankan / laksanakan di Kantor Bupati Kuantan Singingi dengan permintaan agar Panggilan ini diumumkan dengan cara menempelkan pada papan Pengumuman di Kantor Bupati tersebut dan pada papan pengumuman yang tersedia untuk itu di Kantor Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta melalui Website dan Media Sosial Pengadilan Negeri Teluk Kuantan agar diketahui oleh umum / orang banyak / masyarakat luas.

Demikian relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya mengingat sumpah dan jabatan.

Jurusita,

Ttd.

**ARI TORNANDO ZAI, A.Md.,S.H
NIP 19920526 201903 1 006**